



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SARAH TARANTEIN ALIAS ACE;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/30 Mei 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taar, Kecamatan P.Dullah Selatan, Kota Tual;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sarah Tarantein Alias Ace ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Joseph Welerubun, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Fajar Lingkungan Mathiasbun Ohoibun, Langgur, Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 25/HK.KK/2024/PN Tul tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARAH TARANTEIN Alias ACE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
 2. 1 (satu) unit HP merek Vivo model V2252 warna abu-abu dengan IMEI 1: 868149061573370 dan IMEI 2: 868149061573362, a.n pemilik Sdri. SARAH TARANTEIN Alias ACE;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

3. 5 (lima) pack kupon baru;
4. 5 (lima) lembar kupon kuning yang bertuliskan angka taruhan;
5. 60 (enam puluh) kupon putih yang bertuliskan angka taruhan;
6. 8 (delapan) daftar angka keluar atau bola jatuh;
7. 1 (satu) buah stabilo warna hijau;
8. 1 (satu) buah stabilo warna merah muda;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI, atas nama SARAH TARANTEIN dengan nomor Rekening 786301014785536;

10.1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar situs kingdomtoto dan akun SARAH TARANTEIN;

11.1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar Form Deposit pada situs Kingdomtoto;

12.1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar History Transaksi pada situs Kingdomtoto;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

13.1 (satu) buah buku Bank BRI atas nama SARAH TARANTEIN, dengan nomor rekening 786301014785536;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

14.1 (satu) akun dengan nama SARAH TARANTEIN pada situs Kingdomtoto.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh pembelaan dari Penasehat Hukum SARAH TARANTEIN Alias ACE;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa adalah dikategorikan element delict termasuk undang-undang dan pasal-pasal yang dikenakan oleh penyidik dan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, kedua dan ketiga harus ditolak;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa SARAH TARANTEIN Alias ACE;
5. Menetapkan barang bukti milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Sarah Tarantein Alias Ace pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pasar Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan manadilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 teman Terdakwa yang bernama Saudara Umar mendaftarkan akun Terdakwa pada situs *Kingdomonto* dengan nama akun sarah30 serta menggunakan rekening bank BRI atas nama Terdakwa sendiri yaitu SARAH TARANTEIN dengan nomor rekening 7863-01-014758-53-6 untuk berjualan togel secara online karena Terdakwa tidak tahu cara membuat akun tersebut sehingga Terdakwa meminta bantuan Saudara Umar. Setelah itu Terdakwa menggunakan akun tersebut untuk menjual togel online jenis Sydney (SDY), Singapore (SGP), dan Hongkong (HK) secara umum kepada siapa saja yang mau memasang taruhan. Lalu Terdakwa membeli kupon putih sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pack di Toko Langgur yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menulis angka taruhan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mencatat setiap angka taruhan dengan jumlah uang dari orang yang memasang taruhan di kupon yang berwarna kuning dan menyimpan kupon warna putih sebagai arsip Terdakwa, setelah terkumpul dan dihitung oleh Terdakwa barulah Terdakwa melakukan deposit di akun Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Vivo model V2252 warna abu-abu milik Terdakwa untuk mengakses situ judi onlinetersebut lalu memasang atau bertaruh pada angka sesuai dengan catatan pada kupon tersebut. Setelah itu uang hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut Terdakwa transfer ke nomor rekening yang terdapat dalam aplikasi *Kingdompoto* atas nama ARDI SETIAWAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira Pukul 15.00 WIT Saksi Suci Eka Dewi Haupea bersama dengan Tim Reserse Polres Tual melakukan patroli operasi pekat Salawaku 2024, lalu Saksi Suci

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Dewi Haupea mendapatkan informasi bahwa di sekitar Pelabuhan Tual tepatnya di belakang warung samping Pelabuhan Tual Terdakwa berjualan kupon togel secara bebas dan kupon tersebut dihubungkan ke situs judi online. Setelah itu Saksi Suci Eka Dewi Haupea mendatangi tempat tersebut dan menanyakan siapa yang jual togel, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menjual togel tersebut sehingga Saksi Suci Eka Dewi Haupea bersama dengan anggota polisi lainnya mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian ke Polres Tual untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan kupon putih atau Togel tersebut yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sarah Tarantein Alias Ace pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pasar Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 teman Terdakwa yang bernama Saudara Umar mendaftarkan akun Terdakwa pada situs *Kingdomonto* dengan nama akun sarah30 serta menggunakan rekening bank BRI atas

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa sendiri yaitu SARAH TARANTEIN dengan nomor rekening 7863-01-014758-53-6 untuk berjualan togel secara online karena Terdakwa tidak tahu cara membuat akun tersebut sehingga Terdakwa meminta bantuan Saudara Umar. Setelah itu Terdakwa menggunakan akun tersebut untuk menjual togel online jenis Sydney (SDY), Singapore (SGP), dan Hongkong (HK) secara umum kepada siapa saja yang mau memasang taruhan. Lalu Terdakwa membeli kupon putih sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pack di Toko Langgur yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menulis angka taruhan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mencatat setiap angka taruhan dengan jumlah uang dari orang yang memasang taruhan di kupon yang berwarna kuning dan menyimpan kupon warna putih sebagai arsip Terdakwa, setelah terkumpul dan dihitung oleh Terdakwa barulah Terdakwa melakukan deposit di akun Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Vivo model V2252 warna abu-abu milik Terdakwa untuk mengakses situs judi online tersebut lalu memasang atau bertaruh pada angka sesuai dengan catatan pada kupon tersebut. Setelah itu uang hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut Terdakwa transfer ke nomor rekening yang terdapat dalam aplikasi *Kingdompoto* atas nama ARDI SETIAWAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira Pukul 15.00 WIT Saksi Suci Eka Dewi Haupea bersama dengan Tim Reserse Polres Tual melakukan patroli operasi pekat Salawaku 2024, lalu Saksi Suci Eka Dewi Haupea mendapatkan informasi bahwa di sekitar Pelabuhan Tual tepatnya di belakang warung samping Pelabuhan Tual Terdakwa berjualan kupon togel secara bebas dan kupon tersebut dihubungkan ke situs judi online. Setelah itu Saksi Suci Eka Dewi Haupea mendatangi tempat tersebut dan menanyakan siapa yang jual togel, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menjual togel tersebut sehingga Saksi Suci Eka Dewi Haupea bersama dengan anggota polisi lainnya mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian ke Polres Tual untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan kupon putih atau Togel tersebut yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 18.000,- (delapan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan utama sehingga perjudian kupon putih atau togel ini Terdakwa jadikan sebagai pendapatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Sarah Tarantein Alias Ace pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pasar Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat umum yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 teman Terdakwa yang bernama Saudara Umar mendaftarkan akun Terdakwa pada situs *Kingdomonto* dengan nama akun sarah30 serta menggunakan rekening bank BRI atas nama Terdakwa sendiri yaitu SARAH TARANTEIN dengan nomor rekening 7863-01-014758-53-6 untuk berjualan togel secara online karena Terdakwa tidak tahu cara membuat akun tersebut sehingga Terdakwa meminta bantuan Saudara Umar. Setelah itu Terdakwa menggunakan akun tersebut untuk menjual togel online jenis Sydney (SDY), Singapore (SGP), dan Hongkong (HK) secara umum kepada siapa saja yang mau memasang taruhan. Lalu Terdakwa membeli kupon putih sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pack di Toko Langgur yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menulis angka taruhan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mencatat setiap angka taruhan dengan jumlah uang dari orang yang memasang taruhan di kupon yang berwarna kuning dan menyimpan kupon warna putih sebagai arsip Terdakwa, setelah terkumpul dan dihitung oleh Terdakwa barulah Terdakwa melakukan deposit di akun Terdakwa dengan menggunakan handphone

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo model V2252 warna abu-abu milik Terdakwa untuk mengakses situ judi online tersebut lalu memasang atau bertaruh pada angka sesuai dengan catatan pada kupon tersebut. Setelah itu uang hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut Terdakwa transfer ke nomor rekening yang terdapat dalam aplikasi *Kingdompoto* atas nama ARDI SETIAWAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira Pukul 15.00 WIT Saksi Suci Eka Dewi Haupea bersama dengan Tim Reserse Polres Tual melakukan patroli operasi pekat Salawaku 2024, lalu Saksi Suci Eka Dewi Haupea mendapatkan informasi bahwa di sekitar Pelabuhan Tual tepatnya di belakang warung samping Pelabuhan Tual Terdakwa berjualan kupon togel secara bebas dan kupon tersebut dihubungkan ke situs judi online. Setelah itu Saksi Suci Eka Dewi Haupea mendatangi tempat tersebut dan menanyakan siapa yang jual togel, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menjual togel tersebut sehingga Saksi Suci Eka Dewi Haupea bersama dengan anggota polisi lainnya mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian ke Polres Tual untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan kupon putih atau Togel tersebut yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel tersebut di tempat umum yang dilalui dan dilihat oleh banyak orang karena tempat tersebut adalah Pasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BOMA RENWARIN alias BOMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.20 Wit bertempat di pasar Tual kecamatan pulau Dullah selatan kota Tual polisi datang melihat kami sedang bermain kartu joker judi kemudian kami berempat ditangkap bersamaan dengan Terdakwa Sarah Tarantein;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak menjual kupon togel Terdakwa berdiri melihat saksi bersama teman dengan bermain judi joker saat itu polisi menemukan kertas kupon togel ditempat jualan Terdakwa dan kaleng kemudian polisi membuka kaleng dan mengambil kertas kupon togel yang berada didalam kaleng tersebut membawa Terdakwa bersama saksi ke kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa sering menjual kupon togel dipasar Tual berdekatan dengan tempat kami biasa bermain judi kartu joker;
 - Bahwa biasanya pembeli membayar dulu kepada penjual sejumlah uang yang ingin pembeli beli kemudian penjual mencatat angka yang dibeli pada kertas kupon togel setelah angka yang dibeli dicatat dalam kupon togel kemudian penjual kupon togel memberikan arsip kertas kupon yang dibeli tersebut pada pembeli apabila angka yang beli beruntung pembeli mendapatkan hadiah sejumlah uang dengan rincian kalau beli harga Rp.1000 kalau 2 angka beruntung mendapat hadiah uang sebesar Rp. 80.000, sedangkan 3 angka dapat hadiah Rp.800.000,- kalau 4 angka saksi tidak tahu karena tidak pernah dapat;
 - Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain penjual kupon togel;
 - Bahwa tempat jualan kupon togel tersebut ditempat ramai;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa jual kupon togel tidak ada izin dari yang berwajib;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak menjual kupon togel saat kejadian saksi melihat Terdakwa sedang melihat saksi bermain judi kartu joker;
 - Bahwa Terdakwa di pasar hanya berjualan kupon togel saja;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **SAMSUL BASRI YAUROWLAN alias SAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.20 Wit bertempat di pasar Tual kecamatan pulau Dullah selatan kota Tual polisi datang melihat kami sedang bermain kartu joker judi kemudian kami berempat ditangkap bersamaan dengan Terdakwa Sarah Tarantein;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa menjual kupon togel, saksi sering melihat Terdakwa menulis kupon togel;
- Bahwa dulu pernah membeli kupon togel pada Terdakwa dan saksi pernah dapat hadiah saksi beli harga Rp 1000 2 angka dapat hadiah Rp. 80.000,-;
- Bahwa biasanya pembeli membayar dulu kepada penjual sejumlah uang yang ingin pembeli beli kemudian penjual mencatat angka yang dibeli pada kertas kupon togel setelah angka yang dibeli dicatat dalam kupon togel kemudian penjual kupon togel memberikan arsip kertas kupon yang dibeli tersebut pada pembeli apabila angka yang beli beruntung pembeli mendapatkan hadiah sejumlah uang dengan rincian kalau beli harga Rp.1000 kalau 2 angka beruntung mendapat hadiah uang sebesar Rp. 80.000 saksi pernah menang sedangkan untuk hadiah yang lainnya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah membeli;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain penjual kupon togel;
- Bahwa tempat jualan kupon togel tersebut di tempat ramai;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa jual kupon togel tidak ada izin dari yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa dipasar hanya berjualan kupon togel saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ABDUL WAHID SALEH alias DOLAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.20 Wit bertempat di pasar Tual kecamatan pulau Dullah selatan kota Tual polisi datang melihat kami sedang bermain kartu joker judi kemudian kami berempat ditangkap bersamaan dengan Terdakwa Sarah Tarantein;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak menjual kupon togel Terdakwa berdiri melihat saksi bersama teman dengan bermain judi joker saat itu polisi menemukan kertas kupon togel ditempat jualan Terdakwa dan kaleng kemudian polisi membuka kaleng dan mengambil kertas kupon togel yang berada didalam kaleng tersebut membawa Terdakwa bersama saksi ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa sering menjual kupon togel dipasar Tual berdekatan dengan tempat kami biasa bermain judi kartu joker;
- Bahwa biasanya pembeli membayar dulu kepada penjual sejumlah uang yang ingin pembeli beli kemudian penjual mencatat angka yang dibeli pada kertas kupon togel setelah angka yang dibeli dicatat dalam kupon togel kemudian penjual kupon togel memberikan arsip kertas kupon yang dibeli

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pembeli apabila angka yang beli beruntung pembeli mendapatkan hadiah sejumlah uang dengan rincian kalau beli harga Rp.1000 kalau 2 angka beruntung mendapat hadiah uang sebesar Rp. 80.000, sedangkan 3 angka dapat hadiah Rp.800.000,- kalau 4 angka saksi tidak tahu karena tidak pernah dapat;

- Bahwa setahu saksi di pasar Tual selain Terdakwa ada 2 (dua) orang lagi yang biasa penjual kupon togel dipasar Tual;
- Bahwa tempat jualan kupon togel tersebut di tempat ramai;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa jual kupon togel tidak ada izin dari yang berwajib;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak menjual kupon togel saat kejadian saksi melihat Terdakwa sedang melihat saksi bermain judi kartu joker;
- Bahwa Terdakwa dipasar hanya berjualan kupon togel saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **IVAN UBRA alias IVAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 kami dari Polres Kota Tual sedang patroli melaksanakan Operasi Pekat terhadap penyakit masyarakat seperti Miras, Judi dan portitusi kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian disekitar pasar Tual kemudian kami menuju ke pasar Tual melihat Terdakwa sedang berjualan kupon putih atau togel yang berhubungan dengan situs judi online;
- Bahwa kami melakukan operasi Pekat dipimpin oleh Kasat Reskrim;
- Bahwa saksi bersama Kasat yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan kertas kupon putih yang bertuliskan angka taruhan, uang dan buku catatan;
- Bahwa Saksi yang langsung mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sudah selesai menulis kupon togel, kertas kupon togel yang sudah bertuliskan masih berada diatas meja;
- Bahwa sebelum tim operasi pekat turun ditempat kejadian saksi bersama rekan terlebih dahulu cek ditempat kejadian melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan atas perintah pimpinan kami menuju ditempat kejadian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jual kupon togel;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mendapat laporan dari masyarakat kemudian saksi bersama rekan turun cek dan laporan tersebut benar kemudian saksi laporkan pada pimpinan kemudian kami partoli melakukan operasi pekat terhadap penyakit masyarakat;
 - Bahwa Saksi melihat ada orang beli Terdakwa sementara tulis dan menerima uang dari pembeli;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan kami memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut saksi ambil dari atas meja berdekatan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti tersebut, saksi baru mengetahui dipolres Tual kalau rekan kami polwan suci yang masuk kedalam kamar Terdakwa menemukan barang bukti tersebut;
 - Bahwa setelah kami mendapat laporan dari masyarakat kemudian saksi bersama rekan pergi ketempat kejadian mengecek terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi cek dengan baju preman;
 - Bahwa saksi cek Terdakwa sedang menulis kupon togel dan menerima uang dari pembeli;
 - Bahwa saat saksi menunjukan surat tugas dan surat penangkapan Terdakwa duduk sementara lihat uang dan buku;
 - Bahwa untuk buku rekening dan Handphone Terdakwa yang disita saksi tidak tahu yang sita polwan bersama suci;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ikut saja;
 - Bahwa permainan judi yang menggunakan uang dilarang pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya menunjukan surat tugas kepada Terdakwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membaca surat tugas tersebut;
 - Bahwa selain Terdakwa saat itu ada 4 (empat) orang yang sedang bermain judi kartu joker kami tangkap bersama Terdakwa;
 - Bahwa saat itu kami menunjukan atau memberikan surat Perintah Penangkapan kepada Terdakwa kami menyuruh Terdakwa membaca setelah itu kami membawa Terdakwa ke Polres Tual untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa saat itu karena Terdakwa perempuan kemudian salah satu anggota Polwan yang biasa kami panggil Suci masuk kedalam kamar Terdakwa mengambil buku rekening;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa sendiri yang berjualan dilorong pasar Tual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SUCI EKA DEWI HAUPEA, S.H. alias EKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 kami dari Polres Kota Tual sedang patroli melaksanakan Operasi Pekat terhadap penyakit masyarakat seperti Miras, Judi dan portitusi kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian disekitar pasar Tual kemudian kami menuju ke pasar Tual mendapatkan barang bukti kupon putih atau togel yang berhubungan dengan situs judi online, uang dan Handphone berada didalam toples terletak diatas meja berdekatan dengan Terdakwa dan setelah kami introgasi barang bukti tersebut milik Terdakwa sehingga kami mengamankan Terdakwa ke Polres Kota Tual;
 - Bahwa kami melakukan operasi Pekat dipimpin oleh Kasat Reskrim;
 - Bahwa barang bukti uang milik Terdakwa berjumlah Uang Tunai sejumlah Rp. 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti uang tersebut kami dihitung didalam mobil sebelum kami membawa Terdakwa ke Polres Tual;
 - Bahwa Terdakwa mengakses situs judi online dengan nama Kingdomtoto;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jual kupon togel;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, saksi hanya melakukan penangkapan dan pengeledahan untuk pemeriksaan lanjutan kami serahkan dipenyidik;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin karena di Indonesia segala macam perjudian online dilarang pemerintah;
 - Bahwa ada surat tugas;
 - Bahwa kami melaksanakan tugas sesuai SOP, pertama kami memberikan surat tugas kepada Terdakwa untuk membaca;
 - Bahwa Saksi tiba Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan orang;
 - Bahwa Saat kami berada didalam mobil kemudian kami menyuruh Terdakwa mengeluarkan barang bukti dari dalam toples kemudian Terdakwa bersama kami menghitung uang barang bukti tersebut;
 - Bahwa setelah kami ingin membawa Terdakwa kedalam mobil kemudian Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa lupa hand Phone dalam kamar kemudian saksi mengawal Terdakwa mengambil HP dalam kamar, Terdakwa mengakui Hp tersebut yang biasa Terdakwa gunakan untuk akses judi online;
 - Bahwa saat ditempat kejadian ditunjukan Surat perintah penangkapan dan dibacakan kemudian dipolres Terdakwa diberikan Surat penangkapan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat kejadian kami menerima laporan Terdakwa sedang melakukan transaksi kupon judi togel sehingga Tim kami turun kepasar melakukan Operasi Pekat terhadap penyakit masyarakat;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian dilorong jauh dari jalam umum;
- Bahwa yang saksi tahu system jual kupon judi togel pembeli bayar dulu baru penjual menulis secara manual di kupon selanjutnya penjual melakukan transaksi secara online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Saat kejadian polisi tidak memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Penangkapan pada Terdakwa;
- Dipasar Tual selain Terdakwa ada orang lain yang jual kupon togel tidak ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **WIJI PURNOMO, ST.M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli pernah dimintai sebagai Ahli dalam perkara ini, sesuai permintaan Kepala Kepolisian Resort Tual terkit permintaan pemeriksaan laporaloris terhadap barang bukti 1 (satu) unit Hp vivo model V2252 warna abu-abu IMEI 1868149061573370 IMEI 2: 868149061573362 serta 1 (satu) buah memory cardmicroSD merk tohiba exceria 64GB;
- Bahwa sesuai hasil analisa kriminalistik terhadap hand pnone (HP) Terdakwa IMEI 1868149061573370 IMEI 2: 868149061573362 pada aplikasi Google Chrome serta logging dan riwayat transaksi akun pada situs Kingdomtoto0228.com;
- Bahwa situs Kingdomtoto0228.com adalah sebuah situs yang berisikan perjudian;
- Bahwa benar situs Kingdomtoto0228.com tersebut berisikan sarana judi online jenis togel;
- Bahwa benar cara mengakses situs Kingdomtoto0228.com harus masuk ke Browser pada aplikasi Google Chrome;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat dipasar Tual kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menonton orang sedang bermain judi kartu joker tiba-tiba polisi datang dan bertanya pada Terdakwa apakah Terdakwa menjual kupon judi togel kemudian Terdakwa jawab "Ia" selanjutnya Terdakwa bersama pemaian judi kartu joker ditangkap diamankan dan dibawa ke Polres Tual;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel sudah 5 (lima) tahun lalu tapi Terdakwa menjual kupon judi togel online Kingdomtoto baru 2 atau 3 tiga hari sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa jual kupon tersebut milik sendiri;
- Bahwa cara akses Terdakwa memasukan nama pengguna dan paspork yang telah terdaftar kemudian secara otomatis akan langsung masuk kesitus judi online tersebut selanjutnya Terdakwa memilih opsi deposit dan mentranfer sejumlah uang sebagai modal saya kepada rekening bank yang terdaftar pada akun situs Kingdomtoto dan beberapa saat kemudian maka saldo akan langsung terlihat pada tampilan depan situs tersebut dan akun tersebut sudah bisa digunakan untuk menjual togel secara online;
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel online Terdakwa mendapat penghasilan atau keuntungan sekitar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp, 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut uang hasil jual togel online;
- Bahwa Untuk 2 angka depan dan dua angka belakang dengan nilai perkalian Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.98.000 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya memberikan hadiah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah). Untuk 3 angka depan dan dua angka belakang dengan nilai perkalian Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya memberikan hadiah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Untuk 4 angka depan dan dua angka belakang dengan nilai perkalian Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.9.800.000 (Sembilan juta ratus delapan puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya memberikan hadiah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual togel tidak ada izin;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada kerjaan lain berjualan sembako, Terdakwa jual togel karena ikut teman;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak dan suami telah pergi ke papua (timika) meninggalkan Terdakwa sudah pisah;
- Bahwa Anak Terdakwa usia 5 (lima) tahun;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menjual togel situs Sidney, Singapura, Hongkong;
- Bahwa Terdakwa mentranfer kerekening Bank BRI atas nama ARDI SETIAWAN dengan nomor Rekening 0665010045560;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang akses pertama kali masuk situs Kingdomtoto adalah teman Terdakwa yang bernama Umar;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) hari menjual togel online situs Kingdomtoto;
- Bahwa jual togel online keuntungan lebih besar/banyak;
- Bahwa harus deposit dulu baru bisa akses situs Kingdomtoto;
- Bahwa sudah ada yang pasang sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tulis dulu pada kupon kertas putih dan kuning kemudian kertas kuning Terdakwa kasih pada pembeli dan kertas putih Terdakwa simpan sebagai arsip selanjutnya Terdakwa mengakses masuk ke situs Kingdomtoto;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang melihat orang bermain judi kartu joker kemudian polisi datang bertanya pada Terdakwa apakah Terdakwa menjual togel Terdakwa jawab "ia" kemudian Terdakwa diamankan dibawa kepolres Tual;
- Bahwa saat Terdakwa sudah diamankan petugas hendak dibawa kedalam mobil Terdakwa lupa bawa hand phone (HP) kemudian Terdakwa minta izin pada polisi untuk mengambil hand phone (HP) dikawal polwan pada saat didalam mobil Terdakwa ditanya apakah Hp tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengakses judi togel Terdakwa menjawab "ia" kemudian HP tersebut diamankan sebagai barang bukti;
- Bahwa Hand phone (HP) Terdakwa simpan didalam kamar;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian ada 3 orang lagi yang berjualan togel tapi Terdakwa sendiri yang ditangkap;
- Bahwa saat kejadian polisi bertanya demikian dan Terdakwa menjawab "ya jual";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
2. 5 (lima) pack kupon baru;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5 (lima) lembar kupon kuning yang bertuliskan angka taruhan;
4. 60 (enam puluh) kupon putih yang bertuliskan angka taruhan;
5. 8 (delapan) daftar angka keluar atau bola jatuh;
6. 1 (satu) buah stabilo warna hijau;
7. 1 (satu) buah stabilo warna merah muda;
8. 1 (satu) buah buku bank BRI atas nama SARAH TARANTEIN, dengan nomor rekening 786301014785536;
9. 3 (tiga) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI, atas nama SARAH TARANTEIN dengan nomor Rekening 786301014785536;
10. 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar situs kingdomtoto dan akun SARAH TARANTEIN;
11. 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar Form Deposit pada situs Kingdomtoto;
12. 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar History Transaksi pada situs Kingdomtoto;
13. 1 (satu) unit HP merek Vivo model V2252 warna abu-abu dengan IMEI 1: 868149061573370 dan IMEI2: 868149061573362, a.n pemilik Sdri. SARAH TARANTEIN Alias ACE;
14. 1 (satu) akun dengan nama SARAH TARANTEIN pada situs Kingdomtoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.20 Wit bertempat di Pasar Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa Saksi Ivan dan Saksi Eka bersama dengan tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tual melakukan Operasi Pekat (Miras, Judi, Prostitusi) dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ivan dan Saksi Eka mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian disekitar pasar Tual kemudian kami menuju ke Pasar Tual melihat Terdakwa sedang berjualan kupon putih atau togel yang berhubungan dengan situs judi online;
- Bahwa ditemukan kertas kupon putih yang bertuliskan angka taruhan, uang dan buku catatan di meja di dekat Terdakwa dan diamankan oleh tim dari Polres Tual;
- Bahwa sebelum tim Operasi Pekat turun ditempat kejadian, Saksi Ivan bersama rekan terlebih dahulu cek ke tempat kejadian melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah pimpinan kami menuju ke tempat kejadian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui menjual kupon togel kepada Saksi penangkap;
- Bahwa Saksi Ivan dan rekan melihat Terdakwa sementara tulis dan menerima uang dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa sering menjual kupon togel di Pasar Tual;
- Bahwa biasanya pembeli membayar dulu kepada penjual sejumlah uang yang ingin pembeli beli kemudian penjual mencatat angka yang dibeli pada kertas kupon togel setelah angka yang dibeli dicatat dalam kupon togel kemudian penjual kupon togel memberikan arsip kertas kupon yang dibeli tersebut pada pembeli apabila angka yang beli beruntung pembeli mendapatkan hadiah sejumlah uang dengan rincian kalau beli harga Rp.1000 kalau 2 angka beruntung mendapat hadiah uang sebesar Rp. 80.000, sedangka 3 angka dapat hadiah Rp.800.000,- kalau 4 angka saksi tidak tahu karena tidak pernah dapat;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain penjual kupon togel;
- Bahwa tempat jualan kupon togel tersebut ditempat ramai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tim penangkap menunjukkan surat tugas dan surat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti dan telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
 1. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
 2. 5 (lima) pack kupon baru;
 3. 5 (lima) lembar kupon kuning yang bertuliskan angka taruhan;
 4. 60 (enam puluh) kupon putih yang bertuliskan angka taruhan;
 5. 8 (delapan) daftar angka keluar atau bola jatuh;
 6. 1 (satu) buah stabilo warna hijau;
 7. 1 (satu) buah stabilo warna merah muda;
 8. 1 (satu) buah buku bank BRI atas nama SARAH TARANTEIN, dengan nomor rekening 786301014785536;
 9. 3 (tiga) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI, atas nama SARAH TARANTEIN dengan nomor Rekening 786301014785536;
 10. 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar situs kingdomtoto dan akun SARAH TARANTEIN;
 11. 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar Form Deposit pada situs Kingdomtoto;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar History Transaksi pada situs Kingdomtoto;

13. 1 (satu) unit HP merek Vivo model V2252 warna abu-abu dengan IMEI 1: 868149061573370 dan IMEI2: 868149061573362, a.n pemilik Sdri. SARAH TARANTEIN Alias ACE;

14. 1 (satu) akun dengan nama SARAH TARANTEIN pada situs Kingdomtoto;

- Bahwa permainan judi yang menggunakan uang dilarang pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengakses situs judi online dengan nama Kingdomtoto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin karena di Indonesia segala macam perjudian online dilarang pemerintah;
- Bahwa benar Ahli pernah dimintai sebagai Ahli dalam perkara ini, sesuai permintaan Kepala Kepolisian Resort Tual terkit permintaan pemeriksaan laporaroris terhadap barang bukti 1 (satu) unit Hp vivo model V2252 warna abu-abu IMEI 1868149061573370 IMEI 2: 868149061573362 serta 1 (satu) buah memory cardmicroSD merk tohiba exceria 64GB;
- Bahwa sesuai hasil analisa kriminalistik terhadap hand phone (HP) Terdakwa IMEI 1868149061573370 IMEI 2: 868149061573362 pada aplikasi Google Chrome serta login dan riwayat transaksi akun pada situs Kingdomtoto0228.com;
- Bahwa situs Kingdomtoto0228.com adalah sebuah situs yang berisikan perjudian;
- Bahwa benar situs Kingdomtoto0228.com tersebut berisikan sarana judi online jenis togel;
- Bahwa benar cara mengakses situs Kingdomtoto0228.com harus masuk ke Browser pada aplikasi Google Chrome;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menonton orang sedang bermain judi kartu joker tiba-tiba polisi datang dan bertanya pada Terdakwa apakah Terdakwa menjual kupon judi togel kemudian Terdakwa jawab "Ia" selanjutnya Terdakwa bersama pemain judi kartu joker ditangkap diamankan dan dibawa ke Polres Tual;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel online Kingdomtoto baru 2 atau 3 tiga hari sudah ditangkap;
- Bahwa cara akses Terdakwa memasukan nama pengguna dan paspor yang telah terdaftar kemudian secara otomatis akan langsung masuk kesitus judi online tersebut selanjutnya Terdakwa memilih opsi deposit dan mentranfer sejumlah uang sebagai modal saya kepada rekening bank yang terdaftar pada akun situs Kingdomtoto dan beberapa saat kemudian maka saldo

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan langsung terlihat pada tampilan depan situs tersebut dan akun tersebut sudah bisa digunakan untuk menjual togel secara online;

- Bahwa dari hasil penjualan judi togel online Terdakwa mendapat penghasilan atau keuntungan sekitar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Untuk 2 angka depan dan dua angka belakang dengan nilai perkalian Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.98.000 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya memberikan hadiah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

Untuk 3 angka depan dan dua angka belakang dengan nilai perkalian Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya memberikan hadiah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Untuk 4 angka depan dan dua angka belakang dengan nilai perkalian Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.9.800.000 (Sembilan juta ratus delapan puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya memberikan hadiah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang akses pertama kali masuk situs Kingdomtoto adalah teman Terdakwa yang bernama Umar;
- Bahwa Sudah Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak dan suami telah pergi ke papua (timika) meninggalkan Terdakwa sudah pisah;
- Bahwa Terdakwa juga menjual togel situs Sidney, Singapura, Hongkong;
- Bahwa sudah ada yang pasang sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tulis dulu pada kupon kertas putih dan kuning kemudian kertas kuning Terdakwa kasih pada pembeli dan kertas putih Terdakwa simpan sebagai arsip selanjutnya Terdakwa mengakses masuk ke situs Kingdomtoto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/ Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum. Bahwa setiap orang sama dengan unsur barang siapa dalam peraturan perundang-undangan yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dari suatu perbuatan pidana atau *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Sarah Tarantein Alias Ace** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/ Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur ini menjadi terpenuhi.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat batin dari si pembuat untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar unsur delik dan kemudian di dalam peristiwa pidana tersebut Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar unsur delik hingga perbuatan tersebut diselesaikan dan menjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang dilakukannya dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut serta Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “muatan perjudian” adalah proses, cara permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung-untungan, dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu) atau dengan cara menebak nomor akhir dari undian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi Ivan dan Saksi Eka bersama dengan tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tual melakukan Operasi Pekat (Miras, Judi, Prostitusi) dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.20 Wit bertempat di Pasar Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian di sekitar Pasar Tual, lalu para Saksi melihat Terdakwa sedang berjualan kupon putih atau togel yang dihubungkan dengan situs judi online yaitu situs kingdomtoto0028.com;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi-saksi penangkap menjual kupon togel online yang diakses melalui situs kingdomtoto0028.com kurang lebih selama 3 hari sebelum dilakukan, namun sebelum menjual togel online Terdakwa telah menjual kupon togel (manual) di Pasar;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dapat menjual togel (judi) online, terlebih dahulu Terdakwa mendaftarkan pada akun yang ada di situs kingdomtoto0028.com, teman Terdakwa yang bernama Umar yang mengajari Terdakwa terlebih dahulu cara membuat akun judi online, lalu dengan membuat username dan password dengan mendaftarkan email dan nomor telepon, selanjutnya akun Terdakwa telah terdaftar pada situs tersebut. Selanjutnya setelah terdaftar, Terdakwa mengakses situs kingdomtoto0028.com dengan cara masuk ke browser pada aplikasi google chrome, lalu memasukkan username dan password pada akun yang dimiliki oleh Terdakwa lalu akun Terdakwa pada situs tersebut dapat diakses, selanjutnya untuk dapat mendaftarkan nomor yang dibeli oleh masyarakat terlebih dahulu Terdakwa mengisi deposit berupa uang yang ditransfer ke rekening yang terdaftar pada akun situs tersebut, selanjutnya saldo masuk dan setelah masuk baru Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendaftarkan nomor yang dibeli oleh masyarakat atau Terdakwa menjual togel online;

Meimbang, bahwa sebelum Terdakwa memasukkan nomor yang telah dipesan/dibeli, terlebih dahulu calon pembeli menulis angka yang akan dipasang pada kertas putih dan kuning, setelah itu kertas kuning Terdakwa berikan kepada pembeli togel sedangkan kertas putih disimpan oleh Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor tersebut ke situs kingdomtoto0028.com;

Memimbang, bahwa dari hasil penjualan togel judi online tersebut, Terdakwa mendapat penghasilan atau keuntungan sekitar kurang lebih Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ditemukan kertas kupon putih yang bertuliskan angka taruhan, uang dan buku catatan di meja di dekat Terdakwa dan diamankan oleh tim dari Polres Tual;
- Bahwa sebelum tim Operasi Pekat turun ditempat kejadian, Saksi Ivan bersama rekan terlebih dahulu cek ke tempat kejadian melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan, atas perintah pimpinan kami menuju ke tempat kejadian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual kupon togel kepada Saksi penangkap;
- Bahwa Saksi Ivan dan rekan melihat Terdakwa sementara tulis dan menerima uang dari pembeli;
- Bahwa biasanya pembeli membayar dulu kepada penjual sejumlah uang yang ingin pembeli beli kemudian penjual mencatat angka yang dibeli pada kertas kupon togel setelah angka yang dibeli dicatat dalam kupon togel kemudian penjual kupon togel memberikan arsip kertas kupon yang dibeli tersebut pada pembeli apabila angka yang beli beruntung pembeli mendapatkan hadiah sejumlah uang dengan rincian kalau beli harga Rp.1000 kalau 2 angka beruntung mendapat hadiah uang sebesar Rp. 80.000, sedangkan 3 angka dapat hadiah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kalau 4 angka saksi tidak tahu karena tidak pernah dapat;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain penjual kupon togel;
- Bahwa tempat jualan kupon togel tersebut ditempat ramai;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tim penangkap menunjukan surat tugas dan surat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti dan telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
 1. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
 2. 5 (lima) pack kupon baru;
 3. 5 (lima) lembar kupon kuning yang bertuliskan angka taruhan;
 4. 60 (enam puluh) kupon putih yang bertuliskan angka taruhan;
 5. 8 (delapan) daftar angka keluar atau bola jatuh;
 6. 1 (satu) buah stabilo warna hijau;
 7. 1 (satu) buah stabilo warna merah muda;
 8. 1 (satu) buah buku bank BRI atas nama SARAH TARANTEIN, dengan nomor rekening 786301014785536;
 9. 3 (tiga) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI, atas nama SARAH TARANTEIN dengan nomor Rekening 786301014785536;
 10. 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar situs kingdomtoto dan akun SARAH TARANTEIN;
 11. 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar Form Deposit pada situs Kingdomtoto;
 12. 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar History Transaksi pada situs Kingdomtoto;
 13. 1 (satu) unit HP merek Vivo model V2252 warna abu-abu dengan IMEI 1: 868149061573370 dan IMEI2: 868149061573362, a.n pemilik Sdri. SARAH TARANTEIN Alias ACE;
 14. 1 (satu) akun dengan nama SARAH TARANTEIN pada situs Kingdomtoto
- Bahwa permainan judi yang menggunakan uang dilarang pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengakses situs judi online dengan nama Kingdomtoto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin karena di Indonesia segala macam perjudian online dilarang pemerintah;
- Bahwa benar Ahli pernah dimintai sebagai Ahli dalam perkara ini, sesuai permintaan Kepala Kepolisian Resort Tual terkit permintaan pemeriksaan laporaroris terhadap barang bukti 1 (satu) unit Hp vivo model V2252 warna abu-abu IMEI 1868149061573370 IMEI 2: 868149061573362 serta 1 (satu) buah memory cardmicroSD merk toshiba exceria 64GB;
- Bahwa sesuai hasil analisa kriminalistik terhadap hand phone (HP) Terdakwa IMEI 1868149061573370 IMEI 2: 868149061573362 pada aplikasi Google

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrome serta login dan riwayat transaksi akun pada situs Kingdomtoto0228.com;

- Bahwa situs Kingdomtoto0228.com adalah sebuah situs yang berisikan perjudian;
- Bahwa benar situs Kingdomtoto0228.com tersebut berisikan sarana judi online jenis togel;
- Bahwa benar cara mengakses situs Kingdomtoto0228.com harus masuk ke Browser pada aplikasi Google Chrome;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menonton orang sedang bermain judi kartu joker tiba-tiba polisi datang dan bertanya pada Terdakwa apakah Terdakwa menjual kupon judi togel kemudian Terdakwa jawab "Ia" selanjutnya Terdakwa bersama pemain judi kartu joker ditangkap diamankan dan dibawa ke Polres Tual;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel online Kingdomtoto baru 2 atau 3 tiga hari sudah ditangkap;
- Bahwa cara akses Terdakwa memasukkan nama pengguna dan paspor yang telah terdaftar kemudian secara otomatis akan langsung masuk kesitus judi online tersebut selanjutnya Terdakwa memilih opsi deposit dan mentransfer sejumlah uang sebagai modal saya kepada rekening bank yang terdaftar pada akun situs Kingdomtoto dan beberapa saat kemudian maka saldo akan langsung terlihat pada tampilan depan situs tersebut dan akun tersebut sudah bisa digunakan untuk menjual togel secara online;
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel online Terdakwa mendapat penghasilan atau keuntungan sekitar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp, 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Untuk 2 angka depan dan dua angka belakang dengan nilai perkalian Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.98.000 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya memberikan hadiah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

Untuk 3 angka depan dan dua angka belakang dengan nilai perkalian Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya memberikan hadiah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk 4 angka depan dan dua angka belakang dengan nilai perkalian Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.9.800.000 (Sembilan juta ratus delapan puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya memberikan hadiah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga menjual togel situs Sidney, Singapura, Hongkong;
- Bahwa sudah ada yang pasang sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tulis dulu pada kupon kertas putih dan kuning kemudian kertas kuning Terdakwa kasih pada pembeli dan kertas putih Terdakwa simpan sebagai arsip selanjutnya Terdakwa mengakses masuk ke situs Kingdomtoto;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah terungkap di atas, permainan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah dilakukan dengan mengakses situs online kingdomtoto0028.com yang terdapat sifat untung-untungan, yaitu untuk memperoleh keuntungan sedemikian rupa, dengan perkataan lain terdapat keinginan dari para pemain togel judi online, yang memasang pasangan sesuai nomor yang ingin diperoleh untuk memperoleh hasil yang terbesar dari permainan yang dilakukan yaitu menjadi pemenang dengan mengantongi hadiah atau uang dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa telah Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa adalah dikategorikan *element delict* termasuk undang-undang dan pasal-pasal yang dikenakan oleh penyidik dan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, Kedua dan Ketiga harus ditolak dan mohon membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim karena seluruh unsur dapat dibuktikan dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu pembelaan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikesampingkan dan ditolak, sedangkan mengenai pengakuan Terdakwa mengenai seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, menurut Majelis Hakim perlu pertimbangan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa maraknya fenomena judi online yang terjadi dan dialami oleh masyarakat Indonesia sangat memperhatikan dan akibat maraknya kegiatan judi online di Indonesia, Pemerintah telah membentuk Satgas untuk memberantas judi online, judi online sangat mengkhawatirkan karena mayoritas masyarakat yang terjerat judi online tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah. Namun judi online dapat terjadi juga karena kurangnya peran pemerintah dalam memberikan literasi keuangan dan penanggulangan yang lambat, sehingga masyarakat menjadi tergiur akan adanya judi online tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyelenggarakan kegiatan judi online dalam faktanya dilakukan belum lama dan penghasilan yang didapatkan atas menjual judi online tidak sebesar penjual atau bandar judi online lainnya, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa tidak dapat disamaratakan dengan perbuatan penjual atau bandar judi online lainnya. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar ketentuan perundang-undangan, sehingga Terdakwa layak mendapatkan hukuman dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya sebagaimana fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan fakta persidangan dan karena Terdakwa selama di persidangan mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus pula sesuai dengan perbuatannya dan tidak dapat melebihi kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
- 5 (lima) pack kupon baru;
- 5 (lima) lembar kupon kuning yang bertuliskan angka taruhan;
- 60 (enam puluh) kupon putih yang bertuliskan angka taruhan;
- 8 (delapan) daftar angka keluar atau bola jatuh;
- 1 (satu) buah stabilo warna hijau;
- 1 (satu) buah stabilo warna merah muda;
- 1 (satu) buah buku bank BRI atas nama SARAH TARANTEIN, dengan nomor rekening 786301014785536;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI, atas nama SARAH TARANTEIN dengan nomor Rekening 786301014785536;
- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar situs kingdomtoto dan akun SARAH TARANTEIN;
- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar Form Deposit pada situs Kingdomtoto;
- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar History Transaksi pada situs Kingdomtoto;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo model V2252 warna abu-abu dengan IMEI 1: 868149061573370 dan IMEI2: 868149061573362, a.n pemilik Sdri. SARAH TARANTEIN Alias ACE;
- 1 (satu) akun dengan nama SARAH TARANTEIN pada situs Kingdomtoto;

Oleh karena terbukti merupakan barang yang digunakan dalam kejahatan dan ada yang mempunyai nilai ekonomis, serta telah dilakukan penyitaan secara

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan dan dapat merusak moral masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas perjudian online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARAH TARANTEIN ALIAS ACE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian", sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo model V2252 warna abu-abu dengan IMEI 1: 868149061573370 dan IMEI 2: 868149061573362, a.n pemilik Sdri.

SARAH TARANTEIN Alias ACE;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 5 (lima) pack kupon baru;
- 5 (lima) lembar kupon kuning yang bertuliskan angka taruhan;
- 60 (enam puluh) kupon putih yang bertuliskan angka taruhan;
- 8 (delapan) daftar angka keluar atau bola jatuh;
- 1 (satu) buah stabilo warna hijau;
- 1 (satu) buah stabilo warna merah muda;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI, atas nama SARAH TARANTEIN dengan nomor Rekening 786301014785536;
- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar situs kingdomtoto dan akun SARAH TARANTEIN;
- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar Form Deposit pada situs Kingdomtoto;
- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkap layar History Transaksi pada situs Kingdomtoto;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah buku Bank BRI atas nama SARAH TARANTEIN, dengan nomor rekening 786301014785536;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

- 1 (satu) akun dengan nama SARAH TARANTEIN pada situs Kingdomtoto.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akbar Ridho Arifin, S.H., Jeffry Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akbar Ridho Arifin, S.H., Gerson Hukubun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Akbar Ridho Arifin, S.H.

ttd

Gerson Hukubun, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Justina Renyaan



Pengadilan Negeri Tual
Panitera Tingkat Pertama
Fally Jefry Kumbangsila SH - 198003242001121001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid B/2024/PN.Tul



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)